



PUTUSAN

Nomor 9/PDT/2024/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan Tingkat Banding secara e court, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

-----, berkedudukan di -----

----- Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kantor Hukum Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum Elsa Geovany Sibarani, S.H & Partners yang beralamat di Perumahan Jambusari Indah Jalan Pisang Nomor 1, Krajan, Wedomartani, Ngemplak, Sleman berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Desember 2023, sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan:

-----, bertempat tinggal di -----

-----, sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 87/Pdt.G/2023/ PN Yyk tanggal 20 Desember 2023, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Yyk tanggal 20 Desember 2023, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp247.500,00 (dua ratus empat puluh tujuh ribu lima

Hal 1 dari 7 hal Putusan Nomor 9/PDT/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Yyk tanggal 20 Desember 2023 Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik kepada Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 29 Desember 2023, sebagaimana tertuang dalam Akta permohonan banding elektronik Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Yyk;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat secara sah dan di unggah pada alamat domisili elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 4 Januari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (*inzage*) Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Yyk yang dimohonkan banding tersebut, kepada para Pembanding semula Penggugat dan kepada Terbanding semula Tergugat masing-masing pada tanggal 17 Januari 2024, telah diberitahukan melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Yogyakarta sebelum berkas perkaranya dikirim secara elektronik ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat atas permohonan bandingnya tidak mengajukan memori banding, demikian juga Terbanding semula Tergugat juga tidak mengajukan kontra memori banding, namun demikian alasan alasan banding dapat diketahui dari perkara a quo, sehingga Majelis Hakim Tingkat banding akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat dalam perkara ini pernah hadir dalam persidangan dan selanjutnya tidak pernah hadir dan juga tidak menunjuk wakil untuk mewakilinya menyerahkan jawaban, dengan demikian Terbanding semula Tergugat telah melepaskan haknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari,

Hal 2 dari 7 hal Putusan Nomor 9/PDT/2024/PT YYK



memeriksa dan meneliti serta mencermati secara seksama berkas perkara, bukti-bukti surat dan keterangan saksi, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Yyk tanggal 20 Desember 2023, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan alasan sebagai berikut:

- Bahwa benar Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat pada hari Selasa tanggal 30 September 1993 telah melangsungkan perkawinan di Gereja GKJ Taman Siswa Yogyakarta dan tercatat dalam kutipan akta perkawinan Nomor 2/CP/1994 di Kantor Catatan Sipil Yogyakarta tanggal 18 Januari 1994 (bukti P-2,P-6);
- Bahwa setelah menikah Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat tinggal bersama dirumah kontrakan di Jalan Gajah Yogyakarta selama satu tahun kemudian pindah rumah di Kretek Bantul;
- Bahwa dalam perkawinannya antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat dikaruniai dua orang anak yang bernama ---- ANAK 1-----, perempuan lahir di Yogyakarta pada tanggal 10 Mei 1994, dan - ----ANAK 2-----, perempuan lahir di Yogyakarta pada tanggal 10 Oktober 2001;
- Bahwa Pembanding semula Penggugat sejak bulan November 2023 pergi dari rumah tempat tinggalnya di Sleman kemudian pergi ketempat kakak Pembanding semula Penggugat di Amerika sehingga tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa sesuai dengan foto bagian tubuh Pembanding semula Penggugat yang pernah dianiaya oleh Terbanding semula Tergugat (bukti P-4);
- Bahwa benar sesuai keterangan saksi -----SAKSI 1----- dan saksi -----SAKSI 2----- bahwa Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, sedangkan kedua anaknya yang nomor satu sudah menikah dan tinggal diluar kota bersama suaminya, sedangkan anak yang nomor dua belum menikah dan tinggal di Belanda dan anak anak tidak keberatan dan menyerahkan keputusannya terhadap orang tuanya yang akan bercerai, yang penting ibunya bahagia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan alasan tersebut diatas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bawa pertimbangan hukum dan

Hal 3 dari 7 hal Putusan Nomor 9/PDT/2024/PT YYK



putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dibatalkan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya gugatan perceraian oleh Pembanding semula Penggugat sebagai seorang Istri terhadap suaminya, hal ini berarti Pembanding semula Penggugat sebagai seorang Istri sudah tidak lagi mencintai Terbanding semula Tergugat sebagai suaminya, sehingga tidak mungkin suatu perkawinan dapat dibangun kalau sudah tidak ada rasa saling mencintai dan menyayangi antara suami dan istri, hal ini berarti keadaan rumah tangga Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kehidupan rumah tangga Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat yang sudah tidak tinggal serumah lagi, dan kedua anaknya yang satu sudah menikah ikut suaminya dan yang satu tinggal di Belanda, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding kehidupan perkawinan antara suami istri sudah rapuh dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri yaitu apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, sehingga tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, dan apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah akan tetap berbuat yang tidak baik agar supaya perkawinan itu menjadi pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, karena perselisihan dalam rumah tangga antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat sudah sedemikian rupa, sehingga tidak mungkin dapat disatukan lagi, maka jalan satu satunya adalah perceraian, maka alasan alasan perceraian seperti tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-

Hal 4 dari 7 hal Putusan Nomor 9/PDT/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah terpenuhi, sehingga petitum kedua dari gugatan Pembanding semula Penggugat yang menyatakan secara hukum perkawinan antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat sebagaimana tercatat pada Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Yogyakarta pada tanggal 18 Januari 1994, tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor 2/CP/1994, Putus karena perceraian dan segala akibat hukumnya adalah beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga dari gugatan Pembanding semula Penggugat yang memerintahkan Terbanding semula Tergugat untuk menyerahkan paspor dan akta lahir Pembanding semula Penggugat serta Ibu Toeminah Soudarmo ibu kandung Pembanding semula Penggugat, oleh karena petitum tersebut tidak ada kaitannya dengan gugatan perceraian tersebut, maka petitum ketiga tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menyatakan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirim satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, berdasarkan ketentuan tersebut maka kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirim salinan putusan ini, yang telah berkekuatan hukum tetap ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu dan diterbitkan Akta perceraianya, maka petitum keempat dari gugatan Pembanding semula Penggugat adalah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum gugatan Pembanding semula Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 5 oleh karena gugatan Pembanding semula Penggugat dikabulkan sebagian, maka Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang menang, sedangkan Terbanding semula

Hal 5 dari 7 hal Putusan Nomor 9/PDT/2024/PT YYK



Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka Terbanding semula Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang peradilan Ulangan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Mengadili

- Menerima Permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Yyk tanggal 20 Desember 2023 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili sendiri

1. Mengabulkan gugatan Pemanding semula Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perkawinan antara Pemanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat sebagaimana yang tersebut dalam Kutipan Akte Perkawinan Nomor 2/CP/1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintahan Kotamadya Yogyakarta tertanggal 18 Januari 1994, putus karena perceraian, dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mengirimkan salinan Keputusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta atau yang mewilayahi tempat tinggal Pemanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu dan diterbitkan akte perceraianya;
4. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Pemanding semula Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Hal 6 dari 7 hal Putusan Nomor 9/PDT/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024, oleh kami FX. Jiwo Santoso, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis Tatik Hadiyanti, S.H., M.H. dan H. Sutanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 9/PDT/2024/PT YYK, tanggal 29 Januari 2024 putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Florida Marselina Passa, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, dengan tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

Tatik Hadiyanti, S.H., M.H.

FX. Jiwo Santoso, S.H., M. Hum.

TTD

H. Sutanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Florida Marselina Passa, S.H.

Perincian biaya:

1. Materai Rp. 10.000.00
2. Redaksi Rp. 10.000.00
3. Biaya Proses Rp. 130.000.00

Jumlah Rp.150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 7 dari 7 hal Putusan Nomor 9/PDT/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)